



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian perlindungan bagi pekerja yang mengalami resiko sosial seperti kecelakaan, meninggal dunia dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam rangka perlindungan sosial kepada petani tembakau dan pekerja rentan sosial lainnya, perlu mengalokasikan anggaran untuk bantuan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Daerah penghasil cukai dan/atau Daerah penghasil tembakau.

BAB II
ANGGARAN

Pasal 2

Anggaran bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

BAB III
PENGELOLA

Pasal 3

Bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola oleh Dinas.

BAB IV PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Buruh Tani Tembakau dan Penderes yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
- (3) Penderes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seorang yang sehari-harinya memanjat pohon kelapa atau pohon aren untuk menyadap nira guna dijadikan gula merah dan/atau buruh pengolah nira menjadi gula merah.

Pasal 5

Penerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 menerima bantuan iuran berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Pasal 6

Penerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga; dan
- b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat verifikasi kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan pendataan calon peserta penerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada Dinas untuk selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Dinas dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan penerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Penerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dinas mendaftarkan penerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Dinas membayar tagihan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan surat tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-10-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-10-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19740223 199803 1 006